

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

Perkara ini termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama Purworejo berdasarkan pada Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Selanjutnya Hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan mendasarkan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut peneliti untuk memperkuat putusan tersebut hakim dapat menambahkan Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai pihak pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr sudah sesuai dengan Pasal 23 jo 73 Kompilasi Hukum Islam.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan yang telah dijabarkan di atas maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memperbaiki masalah tersebut kedepannya :

Hakim dalam pertimbangan hukumnya, sebaiknya mengkaitkan dengan Pasal - Pasal yang terkait yaitu Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

